

DINAMIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Srimin Pinem

Universitas Medan Area
serimin@uma.ac.id

Rizkan Zulyadi

Universitas Medan Area
rizkan@staff.uma.ac.id

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra

Universita Medan Area
yusrizal@staff.uma.ac.id

Abstrak

Perdebatan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk reformasi hukum pidana bersifat legal dan teoritis. Artikel ini membahas aspek penting pemberantasan tindak pidana korupsi dalam reformasi hukum pidana, yaitu bagaimana kedudukan hukum yang diterapkan dalam reformasi hukum pidana dilihat dalam masyarakat dari perspektif teori hukum sejak disahkannya KUHP 2023 di Indonesia. Permasalahan tersebut dianalisis secara teoretis dengan metode penelitian hukum normatif dan diperoleh kesimpulan bahwa dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia sejak disahkannya KUHP 2023 akan mengalami perlambatan dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pasal yang tidak memiliki ketegasan dan kepastian hukum seperti pada Pasal 603 KUHP 2023 yang menurunkan masa hukuman bagi para koruptor. KUHP 2023 telah menjadikan delik korupsi sama dengan delik umum, sehingga tidak lagi memiliki sifat khusus atau masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Oleh karena itu, seyogyanya Pemerintah harus mengkaji ulang pasal-pasal yang terkait dengan delik korupsi dalam KUHP 2023 sehingga tidak mengalami kemunduran dibandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, harus ada sinkronisasi aturan antara KUHP 2023 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Dinamika hukum, Pemberantasan korupsi, KUHP.

PENDAHULUAN

Konsep hukum tertinggi dalam hubungan negara dengan masyarakat menjadi salah satu konsep yang dianut oleh negara hukum.¹ Dalam prespektif negara hukum juga memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk kebebasan seseorang untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum,

¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: UII Press, 2003). hlm. 238-239

penegakan hukum menjadi tujuan utama diterapkan pada masyarakat atau pejabat negara yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk dalam delik korupsi.

Saat ini, persoalan korupsi menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan di Indonesia. Korupsi telah menyebabkan hancurnya keuangan negara, dan ekonomi dan paling menyedihkan, dampak korupsi telah melanggar hak-hak sosial masyarakat, serta menghambat Pembangunan. Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa.² Cara-cara tradisional yang selama ini digunakan belum terbukti dapat menyelesaikan masalah korupsi di masyarakat, sehingga harus digunakan juga cara-cara luar biasa untuk menghadapinya.³

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) bahwa telah terjadi kerusakan ekonomi negara, sehingga tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya untuk memberantas para koruptor dengan menjatuhkan hukuman penjara yang berat, tetapi juga untuk memulihkan negara karena alasan keuangan yang timbul dari tindak pidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam perlakuan dan penjelasan umum UUPTPK.⁴ Kegagalan untuk mengembalikan aset yang disebabkan oleh korupsi dapat mengurangi beratnya hukuman korupsi.⁵

UUPTPK mengatur tentang mekanisme atau prosedur yang dapat dilaksanakan seperti pengembalian uang melalui jalur pidana dan pengembalian harta kekayaan melalui jalur perdata. Bahwa pengembalian aset pelaku korupsi dapat dilakukan melalui restitusi langsung yang didasarkan pada proses peradilan. *System negotiation plea* atau *plea bargaining system* dan dengan restitusi tidak langsung, yaitu penyitaan yang diperintahkan pengadilan.⁶

KUHP 2023 kemungkinan akan melemahkan situasi kepolisian Indonesia, terutama dalam hal penuntutan individu koruptor. Pasalnya, risiko pemidanaan tindak pidana korupsi lebih rendah di dalam undang-undang pidana dibandingkan dengan UU PTPK. Penambahan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 juga menimbulkan kekhawatiran bahwa korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa.

Menurut Pasal 2 (1) UU Tipikor, pelaku kejahatan yang sama diancam dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta. Selain itu, Pasal 606(2) menyatakan bahwa pegawai negeri atau pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang dianggap berhubungan dengan jabatan atau jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan didalam Pasal 603-606 KUHP 2023 yang mengatur korupsi. Ancaman kejahatan tersebut sebenarnya lebih ringan dari yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Misalnya, menurut Pasal

² Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

³ Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekt)*, (Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006). hlm. 87

⁴ Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, terakhir diubah tahun 2015, <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara%20korupsi>

⁵ Saldi Isra, *Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi*, (Semarang, 2010), <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi%20melalui-kerjasama-internasional>

⁶ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007). hlm. 104

603, pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Menurut Pasal 11 UU Tipikor, PNS atau PNS yang melakukan tindak pidana yang sama diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam pasal terakhir pasal 622 ayat 4 tertulis ketentuan pasal UU Tipikor yang mengacu padanya akan diganti dengan pasal-pasal hukum pidana yang baru. Ketentuannya antara lain Pasal 2(1), acuan diganti dengan Pasal 603; Acuan pada Pasal 3 diganti dengan Pasal 604. Acuan pada Pasal 5 diganti dengan Pasal 605. Acuan pada Pasal 11 diganti dengan Pasal 606(2); dan dalam Pasal 13 penyebutan Pasal 606(1) diganti. Pencatatan tindak pidana korupsi dalam KUHP, selain untuk mengurangi pidananya, menjadikan korupsi sebagai tindak pidana umum, bukan pidana khusus. Ini yang memprihatinkan, korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan membandingkan isi hukum pidana lama dan baru yang dianut keduanya. Tindak pidana korupsi dan hukumannya setelah reformasi hukum pidana. Pendekatan yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah analitis (*analytical approach*), yaitu urgensi dari reformasi hukum pidana, yaitu studi tentang sejarah hukum pidana itu sendiri. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum sastra dari beberapa literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pemberantasan Korupsi Dalam KUHP 2023

Di Indonesia korupsi kita sebut KKN satu nafas (korupsi, persekongkolan, nepotisme). Korupsi selalu dikaitkan dengan berbagai kegiatan yang curang dan ilegal (*illicit or illegal activities*) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Definisi tersebut kemudian berkembang untuk menekankan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk keuntungan pribadi.⁷

Ruang lingkup delik korupsi secara teknis diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku korupsi bukan hanya ditujukan pada pejabat negara, tetapi juga meluas kepada Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, dan juga pihak swasta yang terlibat dalam kerugian negara. Berdasarkan Ketentuan Pasal 13 UU Tipikor, tindak pidana korupsi dirumuskan menjadi tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana penjara. Bentuk/jenis korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok sebagai berikut: kerugian keuangan negara; penyuapan; penggelapan di kantor; Pemerasan; tipuan; Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan kepuasan.⁸

Hingga saat ini, di antara cita-cita pemberantasan korupsi, yakni pencegahan, likuidasi, dan pemulihan aset. (*asset restitution*). Amanat undang-undang ini

⁷ Azyumardi Azra, Korupsi Dalam Perspektif Good Governance, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2002). hlm. 31

⁸ Eddy Mulyadi Soepardi, Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah, Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010). hlm. 5

mengandung arti bahwa pemberantasan korupsi tidak terbatas pada pencegahan atau penjatuhan pidana korupsi, tetapi juga mencakup pengembalian harta kekayaan Tipikor. Namun, jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan harta yang disebabkan oleh korupsi, dapat mengurangi rasa takut akan korupsi. Itu ilegal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, jika itu adalah kejahatan yang tidak diramalkan oleh peraturan perundang-undangan (terutama hukuman), tetapi dihukum karenanya.

Ada pula kebijakan atau tindakan yang sangat strategis untuk memberantas korupsi melalui hukum pidana. Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari kebijakan yang terintegrasi dalam kebijakan kriminal untuk berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial (*sosial welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan umum.⁹

Jadi dalam pengertian itu *social policy* sekaligus terkait dengannya *social welfare* dan *social defence policy*. Dari perspektif politik hukum, implementasi kebijakan kriminal juga menyelenggarakan pilihan-pilihan hasil terbaik hukum pidana untuk memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.¹⁰ Lebih lanjut, upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan peradilan pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kepolisian (*law enforcement policy*).

Merujuk pendapat dari A. Mulder bahwa politik peradilan pidana (*strafrechtpolitiek*) akan memberikan dampak sejauh mana perubahan ketentuan pidana yang ada pada suatu negara, politik hukum pidana juga menentukan pencegahan kejahatan, dan akan mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan serta eksekusi dalam kasus-kasus pidana.¹¹ Namun, jika hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis.¹²

Adanya pengesahan KUHP 2023 pada 6 Desember 2022 berpotensi memberikan gejala dan dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia. Harapan publik agar pemberantasan korupsi semakin membaik ternyata akan sulit tercapai dengan aturan dalam KUHP 2023. Ini membuktikan bahwa arah politik hukum pemerintah dan DPR dalam penegakan hukum korupsi masih dipertanyakan. Sebagian besar susunan pasal korupsi yang dimuat dalam RKUHP justru menghambat kerja pemberantasan korupsi.

Disahkannya KUHP 2023 ternyata memberikan dinamika bahwa terjadi ketidakjelasan orientasi pemerintah dan DPR untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Meskipun Presiden Joko Widodo mengklaim pada Hari Antikorupsi Sedunia 2022 bahwa korupsi adalah akar penyebab tantangan pembangunan Indonesia, tanggapannya adalah ratifikasi RKUHP yang diusulkan pemerintah, yang mencakup pengurangan hukuman bagi individu koruptor. Yang lebih memprihatinkan lagi, isi pengesahan RKUHP, termasuk aspek formalnya, sarat dengan persoalan serius. Misalnya, saat pengesahan RUU KPK tahun 2019. Dalam hal ini, pemahaman anggota dewan tentang syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan patut

⁹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004). hlm 142

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977). hlm. 161

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992). hlm 89.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). hlm 37.

dipertanyakan. Selain itu, ada aspek yang sangat penting diperhatikan dalam penyusunan undang-undang, yaitu partisipasi dan kepentingan masyarakat.

Sedikitnya ada 4 komentar kritis terhadap isi pencantuman pasal korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 yang baru.¹³

1. Penghapusan tipikor korupsi. Perlu diketahui bahwa penambahan pasal korupsi dalam KUHP justru menghilangkan kekhususan korupsi dan menjadikannya sebagai tindak pidana umum. Dengan demikian, korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*exceptional crime*). Padahal, tindak pidana korupsi seringkali menggunakan modus operandi yang kompleks dan berkembang, dan akibatnya dapat merugikan masyarakat. Sudah selayaknya ketentuan tentang tindak pidana korupsi juga harus modern, dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan tindak pidana tersebut di masyarakat. Selain itu, Indonesia, salah satu pihak dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), belum mengkriminalkan banyak kejahatan yang didukungnya. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya legislator lebih memprioritaskan merevisi undang-undang korupsi yang ada daripada menambahkan pasal korupsi bermasalah ke dalam KUHP.
2. Duplikasi pasal-pasal kejahatan pokok (pidana pokok) yang diatur dalam KUHP dengan undang-undang aslinya. Misalnya pasal 603 KUHP yang bentuknya mirip dengan pasal 2 UU Tipikor. Masalahnya, pasal KUHP ini justru mengurangi hukuman badan minimal 4 tahun (dalam UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya bisa dikenakan dari minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta. Namun, jika dua undang-undang digunakan dalam satu kasus dengan tumpang tindih dan pelanggaran yang sama sanksi pidananya berbeda-beda, justru membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan keleluasaannya untuk “membeli dan menjual” barang yang paling menguntungkan kepada tersangka korupsi. Dalam beberapa pasal, tingkat minimum hukuman fisik juga diturunkan dalam hukum pidana. Meski ada beberapa pasal yang menaikkan batas minimal pidana fisik, seperti Pasal 604 yang merupakan bentuk lain dari Pasal 3 UU Tipikor, dari satu tahun menjadi pidana penjara. setidaknya 2 tahun. Namun tentu tidak sebanding dengan pokok bahasan yang diatur dalam pasal ini, yakni. PNS atau PNS. Rendahnya risiko hukum pidana baru untuk menghukum koruptor membuat agenda korupsi semakin disayangkan. Pasalnya, berdasarkan data tren pemidanaan ICW tahun 2021, rata-rata vonis penjara untuk 1.282 kasus korupsi hanya 3 tahun 5 bulan.
3. Tidak memuat ketentuan mengenai denda tambahan berupa pembayaran uang ganti rugi. Hal itu tentu merusak semangat pemulihan hasil kejahatan. ICW mencontohkan tren penilaian 2021, dari total kerugian negara Rp62,9 triliun, uang kompensasi hanya Rp1,4 triliun. Sementara itu, beberapa ketentuan penting seperti RUU Perampasan Aset tidak pernah masuk dalam agenda prioritas legislasi nasional.
4. Hal ini dapat menghambat penyidikan kasus korupsi. Karena dalam penjelasan Pasal 603 KUHP 2023 tertulis bahwa kerugian ekonomi negara yang dimaksud adalah berdasarkan hasil pemeriksaan audit negara. Definisi ini mengatur bahwa pihak yang berwenang hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diketahui,

¹³ Indonesia Corruption Watch, *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor*, Desember 2022, <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB.

hasil perhitungan kerugian nasional BPK seringkali memakan waktu lama sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi tersangka.

Parameter utama yang mengkarakterisasi korupsi sebagai jenis kejahatan luar biasa adalah sifat sistemik dan endemiknya, serta dampak yang sangat meluas (*systematic* dan *widespread*). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penggunaan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measures*). Konsekuensinya, banyak peraturan, lembaga, dan komisi telah dibentuk oleh pemerintah guna melawan fenomena korupsi.¹⁴

Efektivitas perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi akan sangat bergantung pada penegakan hukum yang kuat dan tanpa pandang bulu. Penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup investigasi, penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan terhadap pelaku korupsi. Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, agar proses ini berjalan lancar dan adil. Selain itu, penting juga untuk mencegah campur tangan politik atau intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Dengan menjaga independensi dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijalankan dengan lebih efektif. Lebih lanjut, Yunan Hilmy, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), berpendapat bahwa masalah yang sering menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terkait dengan regulasi semata, tetapi juga terkait dengan masalah kelembagaan penegak hukum, budaya hukum, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang optimal. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa saat ini system peradilan pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum berjalan dengan optimal, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.¹⁵

Dalam hal KUHP 2023, dilansir melalui artikel Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), status tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* berpotensi hilang. Pasalnya, dikutip melalui Romli pada laman Badan Pembinaan Hukum Nasional, pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 bertujuan untuk menerapkan dekolonisasi melalui pendekatan rekodifikasi sebagian. Namun, pada kenyataannya, terjadi rekodifikasi menyeluruh karena terjadi perubahan mendasar, termasuk dalam aspek filosofi hukuman, menuju ke arah filosofi non-hukuman atau dalam kata lain, meninggalkan pendekatan hukuman semata. Dalam konteks ini, ditinggalkannya prinsip *lex specialis derogat legi generalis* memiliki implikasi signifikan sebagai hasil pencabutan lima pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, yang sekarang diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP 2023.

¹⁴ Ifrani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9 No. 3, 2017, hlm. 321.

¹⁵ Nanda Narendra Putra, KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?, Maret 2023, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB.

Ketika tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) melainkan telah dijadikan tindak pidana umum yang setara dengan delik konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, Romli menegaskan bahwa implikasi hukum dari kondisi ini adalah hilangnya spesialisasi kewenangan di antara lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dalam melaksanakan tugas mereka. Sebagai contoh, KPK tidak akan memiliki lagi kewenangan untuk melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan. Dalam konteks ini, perubahan status tindak pidana korupsi dari *extraordinary crime* menjadi tindak pidana umum menghilangkan keistimewaan dalam penanganan kasus korupsi yang sebelumnya diberikan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Tidak adanya perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum antara kasus korupsi dan kejahatan lainnya seperti pencurian atau penggelapan berarti bahwa kewenangan dan metode penegakan hukum yang sebelumnya khusus untuk kasus korupsi menjadi terbatas atau bahkan tidak relevan lagi.

KESIMPULAN

Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia sejak disahkannya KUHP 2023 akan mengalami perlambatan dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pasal-pasal yang tidak memiliki ketegasan dan kepastian hukum seperti pada Pasal 603 KUHP 2023 yang menurunkan masa hukuman bagi para koruptor. KUHP 2023 telah menjadikan delik korupsi sama dengan delik umum, sehingga tidak lagi memiliki sifat khusus atau masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Oleh karena itu, seyogyanya Pemerintah harus mengkaji ulang pasal-pasal yang terkait dengan delik korupsi dalam KUHP 2023 sehingga tidak menjadi aturan hukum mengalami kemunduran dibandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, harus ada sinkronisasi aturan antara KUHP 2023 dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, Korupsi Dalam Perspektif Good Governance, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2002).
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: UII Press, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, (Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006).
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004).
- Eddy Mulyadi Soepardi, Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah, Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010).
- Ifrani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9 No. 3, 2017, hlm. 321.
- Indonesia Corruption Watch, *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor*, Desember 2022, <https://antikorupsi.org/id/pasal->

- [korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor](#) diakses pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Nanda Narendra Putra, KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?, Maret 2023, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB.
- Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, terakhir diubah tahun 2015, <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara%20korupsi>
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007).
- Saldi Isra, *Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi*, (Semarang, 2010), <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi%20melalui-kerjasama-internasional>.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.